



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : xxxxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa xxxxxxxx ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/X/2022/RESKRIM tanggal 15 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU. S.H., Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Rata, beralamat kantor di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa xxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain,”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa xxxxxxxxxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



-----Bahwa Terdakwa xxxxxxxx awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2022 dan yang terakhir pada hari Jumat 14 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di kamar milik keluarga Saksi 2 dan di rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa xxxxxxxx, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban xxxxxxxxxxxx melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di rumah Saksi 2 bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi 2 yang merupakan tante dari Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan Terdakwa akan menikahi Anak Korban dimana setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian mengajak Anka Korban masuk ke dalam kamar yang ada di rumah milik Saksi 2. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan setelahnya keduanya kembali mengenakan pakaian dan keluar dari dalam kamar. Perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa di tempat yang sama dan dengan cara yang sama da terakhir perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada 14 Oktober 2022 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa xxxxxxxxxx.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban akan bertanggungjawab kepada anak korban dengan menikahi anak korban
- Bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak 25 Mei 2022
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban.



- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong, menerangkan anak korban xxxxxx lahir di xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2002, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun atau belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 05/PKN-IN/VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr xxxxxxxxx dokter pada Puskesmas xxxxxxxxx telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum :

klien diantar oleh petugas dan keluarga dengan menggunakan baju berwarna kuning serta memakai celana di bawah lutut berwarna hitam.

2. Pada korban didapatkan :

- Terdapat robekan hymen (selaput dara) pada arah jarum jam tiga koma lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa mana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa xxxxxxxxx awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2022 dan yang terakhir pada hari Jumat 14 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di kamar milik keluarga Saksi 2 dan di rumah Terdakwa yang berkedudukan di Desa xxxxxxxxx, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa yang bekerja sebagai supir di rumah Saksi 2 bertemu dengan Anak Korban di rumah Saksi 2 yang merupakan tante dari Anak Korban kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan layaknya suami istri dengan mengatakan Terdakwa akan menikahi Anak Korban dimana setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian mengajak Anka Korban masuk ke dalam kamar yang ada di rumah milik Saksi 2. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban dan langsung menindih Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerak-gerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban dan setelahnya keduanya kembali mengenakan pakaian dan keluar dari dalam kamar. Perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa di tempat yang sama dan dengan cara yang sama da terakhir perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada 14 Oktober 2022 bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa di Desa xxxxxxxxx.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban akan bertanggungjawab kepada anak korban dengan menikahi anak korban
- Bahwa terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak 25 Mei 2022
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak korban, terdakwa membuang spermanya di dalam kemaluan anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolmong, menerangkan anak korban xxxxxxxxxx lahir di xxxxxx tanggal 25 Februari 2002, sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diketahui bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 15 Tahun atau belum berusia 18 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 05/PKN-IN/VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr xxxxxxxxxx dokter

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



pada Puskesmas xxxxxxxx telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan umum :

klien diantar oleh petugas dan keluarga dengan menggunakan baju berwarna kuning serta memakai celana di bawah lutut berwarna hitam.

2. Pada korban didapatkan :

- Terdapat robekan hymen (selaput dara) pada arah jarum jam tiga koma jam lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa mana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai peristiwa hubungan badan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pertama kali pada Bulan Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di dalam salah satu kamar di rumah milik keluarga Saksi 2, yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk peristiwa hubungan badan yang kedua masih terjadi pada bulan Juli 2022 dan dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mana kejadian hubungan badan kedua dan seterusnya terjadi di rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacarana sejak tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi 2, dan Terdakwa bekerja sebagai sopir dengan Saksi 2;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 tersebut, Terdakwa menginap di rumah Saksi 2 bersama dengan teman kerjanya yang lain, sehingga Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa mengobrol bersama sampai dengan pukul 23.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk lebih dulu ke kamar Anak Korban, sedangkan Terdakwa dan temannya masuk ke kamar anak Saksi 2. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan menanyakan "boleh begitu?", yang artinya menanyakan apakah Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa. Anak Korban memberikan jawaban piker-pikir kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa tiba-tiba datang ke kamar Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban kalau boleh berhubungan badan dan Anak Korban bersedia melakukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium-cium bibir Anak Korban dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, lalu membuka daster dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah hingga air mani/sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa membuang air maninya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaian mereka masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar, dan untuk itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa peristiwa hubungan badan kedua dan seterusnya terjadi di rumah Terdakwa, karena orang tua Terdakwa tinggal di rumah yang berbeda dari rumah Terdakwa, yaitu di sebelah rumah;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Anak Korban pergi dari rumah Saksi 2, karena ada masalah dengan Saksi 2, perihal pekerjaan dimana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Saksi 2 menuduh Anak Korban mengambil uang, sehingga Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan tinggal disana selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan selayaknya suami istri lebih dari 2 (dua) kali, dan terakhir melakukan hubungan badan pada tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara, Terdakwa tidur kemudian Anak Korban dan Terdakwa berciuman dan saling berpelukan dan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan Anak Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak Korban dari dalam celana dengan memasukan tangannya ke dalam celana dalam saya, kemudian Terdakwa langsung membuka semua pakaiannya dan Anak Korban juga langsung membuka semua pakaian yang Anak Korban pakai, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah selama beberapa menit dan menumpahkan air maninya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah selesai Anak Korban dan Terdakwa masih tiduran dan saling berpelukan;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2022, Anak Korban dijemput oleh Saksi 2 dan anggota kepolisian, sehingga Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke Polsek Bolaang;
- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, namun istri Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab dan mengatakan akan menceraikan istrinya dan hendak menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum berpacaran Terdakwa mengatakan akan menceraikan istrinya dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban bersedia menjadi pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa hubungan badan tersebut kepada nenek Anak Korban setelah dijemput Saksi 2 dan anggota polisi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada datang bertemu dengan Saksi 2 untuk membicarakan masalah Terdakwa dan Anak Korban, namun Terdakwa dan Anak Korban belum bisa dinikahkan karena Terdakwa belum bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa Anak Korban masih mau menikah dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 1 bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung peristiwa hubungan badan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa memiliki istri namun belum bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adan Anak Korban berpacaran karena pada bulan Oktober 2022, Anak Korban datang ke rumah saksi di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sekitar pukul 13.00 Wita, pada saat itu saksi baru pulang dari rumah orang tua saksi dan sesampainya di rumah, Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di rumah saksi sedang duduk di ruangan tamu, dan waktu itu saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya tetapi Anak Korban tidak mau pulang, dan Anak Korban tinggal dan tidur di rumah saksi selama 1 (satu) minggu lebih;
 - Bahwa setelah 1 minggu Anak Korban tinggal di rumah saksi, pada tanggal 15 Oktober 2022 tiba-tiba datang anggota Polsek Bolaang menjemput Terdakwa dan Anak Korban serta membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polsek Bolaang;
 - Bahwa setahu saksi selama Anak Korban tinggal di rumah saksi, Anak Korban tidur dengan Terdakwa di kamar depan di rumah Saksi;
 - Bahwa saksi sudah menyuruh Terdakwa dan Anak Korban untuk tidur terpisah, tetapi saksi tidak tahu bagaimana keadaanya karena saksi tidur di rumah yang yang terpisah, sehingga saksi tidak lagi mengecek mereka tidur di satu kamar atau terpisah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada saksi umurnya 15 tahun dan tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya dan Anak Korban berpacaran dan berencana akan menikah;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak dinikahkan karena Saksi 2 tidak setuju;
 - Bahwa sebelum bulan Oktober 2022 Anak Korban sering datang ke rumah saksi, namun tidak menginap;
 - Bahwa saksi pergi mengunjungi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf, sebanyak 2 (dua) kali mengunjungi nenek korban dan 3 (tiga) kali mengunjungi tante Anak Korban yaitu Saksi 2, dan pada saat Anak Korban mengunjungi Saksi 2, Saksi 2 mengatakan yang melapor ke polisi adalah nenek Anak Korban, dan dua hari kemudian nenek Anak Korban mengatakan untuk datang membicarakan rencana menikahkan Anak Korban dan Terdakwa, dan nenek korban mengatakan untuk menikahkan keduanya secara adat terlebih dahulu, kalau sudah ada uang adat, nenek korban akan menarik laporan, tetapi karena Saksi 2 tidak setuju, maka nenek korban mengembalikan uang tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saksi telah memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban, yaitu melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Anak Korban di kantor polisi;
 - Bahwa Anak Korban adalah keponakan saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 saksi menyadari Anak Korban pergi dari rumah tanpa memberitahukan saksi sehingga saksi langsung menghubungi nenek Anak Korban;
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022, saksi mengetahui Anak Korban berada di rumah Terdakwa, sehingga Nenek Korban pada tanggal 15 Oktober 2022 langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Bolaang;
 - Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi mendatangi rumah Terdakwa didapati Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah berpacaran dengan Anak Korban, tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada hubungan pacarana, sehingga saksi mengatakan untuk berhati-hati kepada Terdakwa karena Anak Korban baru berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah saksi selama 5-6 bulan;
 - Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi yang mebiayai sekolah Anak Korban;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa sudah berkeluarga;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung memberikan uang kepada Anak Korban sehingga saksi langsung memarahi Anak Korban yang menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa keluarga Anak Korban ada datang ke rumah mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahkan Anak Korban dan Terdakwa namun saksi mengatakan Anak Korban masih di bawah umur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai peristiwa hubungan badan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban adalah sepupu saksi, sehingga saksi dan Anak Korban sama-sama tinggal di rumah Saksi 2 yang adalah ibu saksi;
 - Bahwa pada bulan Juli 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah saksi yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi melihat salah satu kamar yang pintunya terkunci, namun terdapat beberapa sandal di depan pintu rumah. Kemudian saksi mengetuk pintu kamar tersebut namun tidak dibuka, sehingga saksi mengetuk pintu berulang-ulang hingga akhirnya Anak Korban keluar dari dalam kamar dan meninggalkan kamar tersebut. Selanjutnya saksi memeriksa ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di belakang pintu kamar. Setelah itu saksi langsung menemui Anak Korban dan menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar, namun Anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Korban hanya diam hingga saksi mengatakan kepada Anak Korban jangan lagi diulang berduan dengan Terdakwa di dalam kamar;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 saksi mengetahui Anak Korban pergi dari rumah namun tidak tahu pergi kemana, hingga akhirnya tanggal 14 Oktober 2022, saksi mengetahui Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapa pun mengenai ditemukannya Anak Korban dan Terdakwa berduaan di dalam kamar, tetapi setelah Anak Korban menghilang dan pergi dari rumah saksi baru memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 2, dan mengira bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 4 Februari 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Surat Visum et Repertum Nomor 05/PKN-IN/VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr xxxxxxxxxxxx dokter pada Puskesmas xxxxxxxxxxxx telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban xxxxxxxxxxxx dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum :

klien diantar oleh petugas dan keluarga dengan menggunakan baju berwarna kuning serta memakai celana di bawah lutut berwarna hitam.

2. Pada korban didapatkan :

- Terdapat robekan *hymen* (selaput dara) pada arah jarum jam tiga koma jam lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima belas tahun ditemukan keadaan umum cukup dan luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga koma jam lima koma jam enam koma jam Sembilan dan jam sebelas titik akibat kekerasan benda tumpul.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri beberapa kali. Kejadian pertama terjadi pada Bulan Juli 2022 di salah satu kamar di rumah Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Saksi 2 dan Terdakwa bekerja untuk Saksi 2 sebagai sopir untuk mengangkat jagung;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 tersebut Terdakwa bekerja hingga larut malam sekitar pukul 22.00 Wita, sehingga Saksi 2 mengatakan untuk tidur saja di rumahnya karena ada kamar kosong sehingga malam itu Terdakwa dan teman Terdakwa menginap di rumah Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut tidak langsung tidau dan bercerita di samping rumah, kemudian teman Terdakwa mengatakan akan tidur, kemudian Terdakwa mengatakan juga mau tidur, sehingga Anak Korban mengatakan jangan dulu tidur, sehingga Terdakwa mengatakan "bagus ini tidur bersama-sama" maksudnya tidur bersama dengan Anak Korban, sehingga Anak Korban mengatakan mau juga tidur bersama-sama, sehingga keduanya masuk ke dalam kamar Anak Korban, di dalam kamar pintu kamar dikunci oleh Anak Korban;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban berciuman, dan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian bagian atas lalu Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, tetapi Anak Korban mengatakan baru selesai datang bulan (*haid*) dan masih ada sisa-sisa darah sedikit, lalu Terdakwa mengatakan, tidak apa-apa dan saat itu Terdakwa dan Anak Korban sudah saling memegang kemaluan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka celana dan celana dalam setelah itu Anak Korban langsung membaringkan tubuhnya di atas Kasur dan saat itu Terdakwa naik di atas perut Anak Korban dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sedang dalam keadaan menegang kedalam kemaluan (*vagina*) Anak Korban, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya ke atas dan ke bawah selama beberapa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



menit dan mengeluarkan air mani/sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab kalau terjadi apa-apa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masih sempat tertidur, dan setelah dini hari Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan kembali tidur, dan setelah sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban dan pindah ke kamar lainnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2022 di rumah Terdakwa yang beralamt di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dan menghubungi Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta untuk dijemput sehingga akhirnya Terdakwa menjemput Anak Korban dan keduanya masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan selayaknya suami istri seperti peristiwa hubungan badan yang pertama;
- Bahwa hubungan badan selanjutnya dilakukan terjadi pada tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah, tetapi Terdakwa dan Anak Korban sudah lama pisah tetapi belum bercerai;
- Bahwa tidak ada yang melihat Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa selama 1 minggu;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi 2 karena Anak Korban melarang Terdakwa memberitahukan keberadaan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bermaksud bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada hubungan badan pertama kali, Anak Korban masih merasakan sakit di kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah bertemu dengan keluarga Anak Korban, tetapi keluarga Anak Korban mengatakan Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa ayah kandung korban ingin menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun nenek dan tante dari Anak Korban tidak setuju kami menikah;
- Bahwa setelah Terdakwa bebas, Terdakwa masih mau menikah dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban di rumah Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban pertama kali terjadi pada Bulan Juli 2022 di rumah Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan yang mana awalnya Anak Korban menolak, namun kemudian menyetujui melakukan hubungan badan. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, lalu membuka daster dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah hingga air mani/sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban terakhir terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan cara yang sama dengan hubungan badan yang pertama;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Mei 2022;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menceraikan istrinya serta akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 05/PKN-IN/VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Anak Korban, didapati hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka robek pada *hymen* (selaput dara) diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah 15 (lima belas) tahun sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 4 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama xxxxxxxxxx yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, *rangkaian kebohongan* berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa pada bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban di rumah Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dan di rumah Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban pertama kali terjadi pada Bulan Juli 2022 di rumah Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dengan cara Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan yang mana awalnya Anak Korban menolak, namun kemudian menyetujui melakukan hubungan badan. Setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar, Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban, lalu membuka daster dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya ke atas dan ke bawah hingga air mani/sperma Terdakwa keluar. Peristiwa hubungan badan tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama;

Menimbang, bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 05/PKN-IN/VER/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 atas nama Anak Korban, didapati hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka robek pada *hymen* (selaput dara) diakibatkan kekerasan benda tumpul dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri pada bulan Juli 2022 sampai dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2022, maka dengan demikian sub unsur "*melakukan persetubuhan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada saat Anak Korban berusia 15 (lima belas tahun), dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 4 Februari 2022 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Februari 2007, diketahui bahwa saat ini Anak masih berumur 16 (enam belas tahun), maka sebagaimana pengertian yuridis tentang Anak tersebut di atas sub unsur "*anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban dan Terdakwa meskipun berbeda namun pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa Anak Korban tidak langsung menyetujui ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Mei 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa memanfaatkan hubungan asmara/pacaran di antara keduanya, yang mana sebelum keduanya berpacaran Terdakwa menyatakan akan menceraikan istrinya dan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban setuju untuk berpacaran dengan Terdakwa, didasari atas pernyataan tersebut kemudian sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terangsang maka Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka dengan demikian sub unsur "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga meskipun awalnya Anak Korban tidak bersedia melakukan persetubuhan, namun Terdakwa berhasil membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut padahal diketahuinya bahwa persetubuhan tersebut tidak seharusnya dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah terlebih lagi Terdakwa masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dengan adanya perbedaan umur yang jauh antara Terdakwa dan Anak Korban seharusnya Terdakwa menjaga dan melindungi Anak Korban bukannya memanfaatkan kepolosan Anak Korban untuk dapat bersetubuh dengannya, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja*"

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxx tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ktg